



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 214/Pid.B/2017/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama : **KETUT SUPARTA ALIAS KARUT;**
Tempat Lahir : Bebetin;
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 1 Juli 1973;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Banjar Dinas Kusia, Desa Bebetin, Kec. Sawan, Kab.
Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Buruh;

-----Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh : -----

- Penyidik sejak tanggal 23 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017 ;-
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2017;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 20 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

halaman 1 dari 25 halaman Putusan No. 214/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

-----Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara bersangkutan; -----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

-----Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;-----

-----Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja

No.214/Pid.B/2017/PN.Sgr tertanggal 5 Desember 2017 tentang penunjukan

Majelis Hakim ;-----

-----Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim No.214/Pid.B/2017/PN.Sgr

tertanggal 5 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang ;-----

-----Telah mendengar tuntutan/*Requisitoir* Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-

81/BI/1/2018 tertanggal 4 Januari 2018 pada pokoknya menuntut supaya Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini

memutuskan;-----

1. Menyatakan terdakwa I Ketut Suparta Als Karut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagai mana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Ketut Suparta Als Karut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor babi warna hitam dengan jenis kelamin betina -

- 1 (satu) ekor babi warna putih hitam dengan jenis kelamin jantan.-

Dikembalikan kepada saksi korban I Ketut Sena

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih DK 7166 FR, Noka.

MH1JF12109K693632, Nosin. JF12E1697754 dan No. BPKB. F5502361-O

- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna putih DK 7166 FR, Noka.

MH1JF12109K693632, Nosin. JF12E1697754 dan No. BPKB. F5502361-O, an. NI

LUH PUTU WIWIK AGUSTINA DEWI SE

Dikembalikan kepada terdakwa

- 2 (dua) buah karung plastic warna putih

halaman 2 dari 25 halaman Putusan No. 214/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

-----Telah mendengarkan permohonan Terdakwa di persidangan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

-----Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan dengan Surat Dakwaan No Reg.Perk:PDM-81/BI/1/2018 dengan uraian sebagai berikut:

Dakwaan:

-----Bahwa terdakwa I Ketut Suparta Als Karut terdakwa II Komang Sumandra Als Mandra (dalam berkas perkara terpisah/ Anak dibawah umur) pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017, bertempat di Kandang Babi milik saksi korban Ketut Sena Banjar Dinas Pakisan Desa Pakisan Kec. Kubu Tambahan Kab. Buleleng atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Buleleng, telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, berupa 2 (dua) ekor babi *pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak" dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut : --

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa bersama anaknya (terdakwa II dalam berkas perkara terpisah/anak dibawah umur) berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih DK 7166 FR, berangkat dari rumah dengan tujuan tidak pasti kemudian setelah sampai di Banjar Dinas Sangburni, desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, tepatnya di pinggir jalan raya ia melihat ada 2 (dua)

halaman 3 dari 25 halaman Putusan No. 214/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung plastik tempat sampah lalu terdakwa berhenti selanjutnya karung plastic tersebut terdakwa ambil yang isinya sampah lalu terdakwa buang di tempat tersebut sedangkan karung plastic terdakwa masukkan ke dalam jok sepeda motornya selanjutnya terdakwa berangkat lagi dan sampai di Banjar Dinas Pakisan, desa Pakisan Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng tepatnya di sebelah utara pura dalem pakisan ia berhenti dan mengambil karung plastic yang di taruh di dalam jok motornya dan langsung terdakwa masuk sendirian sedangkan terdakwa II KOMANG SUMANDRA als MANDRA tetap menunggu diatas sepeda motor kemudian terdakwa masuk melihat kandang babi milik saksi korban Ketut Sena dan melihat babi yang besar-besar lalu terdakwa berpikir kalau terdakwa ambil tidak bisa membawanya kemudian terdakwa berjalan naik lagi dan melihat kandang babi yang masih kecil-kecil sebanyak 2 (dua) ekor kemudian terdakwa mengambil karung plastic yang telah di bawa tersebut dan masuk ke dalam kandang babi tersebut kemudian terdakwa ambil satu karung plastic dan langsung didekatkan dengan kepala babi tersebut kemudian babi tersebut didorong sampai masuk ke dalam karung plastic setelah berhasil lalu karung plastic terdakwa ikat dengan tali dan ditaruh di luar kandang babi dan selanjutnya terdakwa mengambil lagi karung plastic yang yang kedua kemudian terdakwa masukkan lagi babi lagi 1 (satu) ekor dengan cara yang sama yaitu langsung didekatkan dengan kepala babi tersebut kemudian babi tersebut didorong sampai masuk ke dalam karung plastic dan setelah berhasil mengambil kedua ekor babi lalu dijingjing keluar kandang berjalan menuju sepeda motornya yang diparkir setelah, sampai karung plastic yang berisi babi tersebut yang satunya terdakwa taruh di bawah stang sepeda motornya dan yang satunya lagi terdakwa menyuruh terdakwa II memangkunya selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor dan berjalan kearah selatan menuju rumahnya.-----

- Bahwa setelah sampai di Banjar Dinas Tegehe terasa ada yang mengikuti dari belakang dan ketika terdakwa melihat dari kaca sepiion ternyata benar ada

halaman 4 dari 25 halaman Putusan No. 214/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang mengikuti terdakwa dari belakang lalu terdakwa menancap gas sepeda moto dengan tujuan supaya tidak ketangkap, namun sepeda motor terdakwa dapat disalip oleh saksi saksi dan berhenti melintang didepan terdakwa kemudian terdakwa membalikkan sepeda motor dan melarikan sepeda motor sekencang kencangnya, lalu setelah sampai dipertigaan Bontihing sepeda motor terdakwa jatuh karena licin dan kena pasir sedangkan saksi saksi yang membuntuti berteriak dengan mengatakan “ maling maling “ selanjutnya terdakwa panik dan melarikan diri bersama terdakwa II anaknya dengan meninggalkan sepeda motor serta 2 (dua) ekor babi ;

- Bahwa terdakwa mengambil (dua) ekor babi tersebut tanpa ijin pemiliknya yaitu Ketut Sena selanjutnya terdakwa pulang dan sampai dirumah tidur beberapa jam kemudian terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh petugas polsek Kubu Tambahan, 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih DK 7166 FR, Noka. MH1JF12109K693632, Nosin. JF12E1697754 dan No. BPKB. F5502361-O., 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna putih DK 7166 FR, 1 (satu) ekor babi warna hitam dengan jenis kelamin betina, 1(satu) ekor babi warna putih hitam dengan jenis kelamin jantan. 2 (dua) buah karung plastic warna putih disita dijadikan barang bukti ;

-----Perbuatan mereka terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (I) ke 1e , 3e, 4e KUHP -----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu sebagai berikut:-----

SAKSI I : KETUT SENA;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;-----

halaman 5 dari 25 halaman Putusan No. 214/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa di persidangan karena sebagai korban telah kehilangan 2 (dua) ekor babi;-----
- Bahwa saksi mengatakan kehilangan dua ekor babi diketahui pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 06.30 wita di dalam kandang babi miliknya tepatnya di Banjar Dinas Pakisan, Desa Pakisan, Kec. Kubutambahan, kabupaten buleleng berawal saksi tidak tahu dan setelah di kantor polisi dan di beritahu baru saksi mengetahuinya dan yang telah mengambil 2 (dua) ekor babinya adalah KETUT SUPARTA als KARUT dan KOMANG SUMANDRA als MANDRA ;-----
- Bahwa saat babi milik saksi diambil, saksi tidak mengetahuinya, saksi kehilangan babi 2 (dua) ekor dikandang yang terletak Banjar Dinas Pakisan, Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, saksi baru tahu kehilangan babi pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 pukul 06.30 Wita, dan babi itu telah diamankan di Kantor Desa Pakisan;-----
- Bahwa saksi baru tahu babi saksi hilang pagi hari setelah ada informasi di Kantor Desa diamankan 2 ekor babi, setelah dicek ternyata memang benar babi itu milik saksi;-----
- Bahwa dikandang ada 10 babi dan yang hilang 2 ekor. Babi yang hilang itu babi anakan sudah siap dijual umur 3 bulan, tapi saya mau peliara kalau sudah besar akan dipotong;-----
- Bahwa nilai jual untuk 2 ekor babi yang hilang adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil 2 ekor babi miliknya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

SAKSI II : KADEK BUDI SETIAWAN Als. TISEN;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;-----

halaman 6 dari 25 halaman Putusan No. 214/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan untuk menerangkan kejadian pencurian 2 ekor babi milik KETUT SENA;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar pukul 01.30 wita saksi melihat di jalan raya Desa Pakisan ada 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih DK 7166 FR yang membawa dua buah karung plastik putih berisi 2(dua) ekor babi, lalu saksi kasi tahu I Made Sukarta untuk mengambil sepeda motor dan mengejar orang tersebut pada saat itu saya sempat mendahuluinya dan saya sempat menyuruh orang tersebut berhenti, tujuan saya ingin bertanya tetapi orang tersebut balik arah menuju Desa Bontihing, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng, saya terus mengejarnya sampai di jalan raya Desa Bontihing kedua orang tersebut terjatuh dari sepeda motornya, selanjutnya saya memanggil warga sekitar dan kedua orang tersebut melarikan diri meninggalkan sepeda motor dan 2 ekor babi yang berada dalam karung plastik yang dibawanya dan selanjutnya saya sempat membuka kedua karung plastik dan melihat dua ekor babi tersebut dan selanjutnya saya membawa sepeda motor dan dua ekor babi tersebut ke kantor Desa Pakisan untuk diamankan dan selanjutnya diamankan oleh pihak kepolisian; -----
- Bahwa sebelumnya saksi saat itu ada diwarung, saat para terdakwa lewat di depan warung, para terdakwa tidak membawa apa-apa saya kira terdakwa mencari air untuk mengairi sawahnya, tidak lama kemudian saya lihat terdakwa balik dengan membawa 2 buah karung plastik putih berisi 2(dua) ekor babi, lalu saya kasi tahu I Made Sukarta untuk mengambil sepeda motor dan mengejar orang tersebut pada saat itu saya sempat mendahuluinya dan saya sempat menyuruh orang tersebut berhenti, tujuan saya ingin bertanya tetapi orang tersebut balik arah menuju Desa Bontihing, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng, saya terus mengejarnya sampai di jalan raya Desa Bontihing kedua orang tersebut terjatuh dari sepeda motornya, selanjutnya saya memanggil warga sekitar dan kedua orang tersebut melarikan diri meninggalkan sepeda motor dan 2 ekor babi yang berada dalam karung plastik yang dibawanya dan selanjutnya saya sempat membuka kedua karung plastik dan

halaman 7 dari 25 halaman Putusan No. 214/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dua ekor babi tersebut dan selanjutnya saya membawa sepeda motor dan dua ekor babi tersebut ke kantor Desa Pakisan untuk diamankan dan selanjutnya diamankan;-----

- Bahwa karena curiga kemudian saksi dan teman-teman memberitahu coba cekat lalu saya kasi tahu I Made Sukarta untuk mengambil sepeda motor dan mengejar orang tersebut pada saat itu saya sempat mendahuluinya dan saya sempat menyuruh orang tersebut berhenti, tujuan saya ingin bertanya tetapi orang tersebut balik arah menuju Desa Bontihing, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng, saya terus mengējarnya sampai di jalan raya Desa Bontihing kedua orang tersebut terjatuh dari sepeda motornya, selanjutnya saya memanggil warga sekitar dan kedua orang tersebut melarikan diri meninggalkan sepeda motor dan 2 ekor babi yang berada dalam karung plastik yang dibawanya dan selanjutnya saya sempat membuka kedua karung plastik dan melihat dua ekor babi tersebut dan selanjutnya saya membawa sepeda motor dan dua ekor babi tersebut ke kantor Desa Pakisan untuk diamankan dan selanjutnya diamankan oleh pihak kepolisian;-----

-----Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

SAKSI III. I MADE SUKERTA ALIAS DOGOL;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan untuk menerangkan kejadian pencurian 2 ekor babi milik KETUT SENA;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar pukul 01.30 wita saksi melihat di jalan raya Desa Pakisan ada 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih DK 7166 FR yang membawa dua buah karung plastik putih berisi 2(dua) ekor babi, lalu saksi kasi tahu I Made Sukarta untuk mengambil sepeda motor dan mengejar orang tersebut pada saat itu saya sempat mendahuluinya dan saya sempat menyuruh orang tersebut berhenti, tujuan saya ingin bertanya tetapi orang tersebut balik arah menuju Desa Bontihing, Kec.

halaman 8 dari 25 halaman Putusan No. 214/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubutambahan, Kab. Buleleng, saya terus mengejarnya sampai di jalan raya Desa Bontihing kedua orang tersebut terjatuh dari sepeda motornya, selanjutnya saya memanggil warga sekitar dan kedua orang tersebut melarikan diri meninggalkan sepeda motor dan 2 ekor babi yang berada dalam karung plastik yang dibawanya dan selanjutnya saya sempat membuka kedua karung plastik dan melihat dua ekor babi tersebut dan selanjutnya saya membawa sepeda motor dan dua ekor babi tersebut ke kantor Desa Pakisan untuk diamankan dan selanjutnya diamankan oleh pihak kepolisian; -----

- Bahwa sebelumnya saksi saat itu ada diwarung, saat para terdakwa lewat di depan warung, para terdakwa tidak membawa apa-apa saya kira terdakwa mencari air untuk mengairi sawahnya, tidak lama kemudian saya lihat terdakwa balik dengan membawa 2 buah karung plastik putih berisi 2(dua) ekor babi, lalu saya kasi tahu I Made Sukarta untuk mengambil sepeda motor dan mengejar orang tersebut pada saat itu saya sempat mendahuluinya dan saya sempat menyuruh orang tersebut berhenti, tujuan saya ingin bertanya tetapi orang tersebut balik arah menuju Desa Bontihing, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng, saya terus mengejarnya sampai di jalan raya Desa Bontihing kedua orang tersebut terjatuh dari sepeda motornya, selanjutnya saya memanggil warga sekitar dan kedua orang tersebut melarikan diri meninggalkan sepeda motor dan 2 ekor babi yang berada dalam karung plastik yang dibawanya dan selanjutnya saya sempat membuka kedua karung plastik dan melihat dua ekor babi tersebut dan selanjutnya saya membawa sepeda motor dan dua ekor babi tersebut ke kantor Desa Pakisan untuk diamankan dan selanjutnya diamankan;-----
- Bahwa karena curiga kemudian saksi dan teman-teman memberitahu coba cegat lalu saya kasi tahu I Made Sukarta untuk mengambil sepeda motor dan mengejar orang tersebut pada saat itu saya sempat mendahuluinya dan saya sempat menyuruh orang tersebut berhenti, tujuan saya ingin bertanya tetapi orang tersebut balik arah menuju Desa Bontihing, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng, saya terus mengejarnya sampai di jalan raya Desa Bontihing kedua orang tersebut terjatuh dari

halaman 9 dari 25 halaman Putusan No. 214/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya, selanjutnya saya memanggil warga sekitar dan kedua orang tersebut melarikan diri meninggalkan sepeda motor dan 2 ekor babi yang berada dalam karung plastik yang dibawanya dan selanjutnya saya sempat membuka kedua karung plastik dan melihat dua ekor babi tersebut dan selanjutnya saya membawa sepeda motor dan dua ekor babi tersebut ke kantor Desa Pakisan untuk diamankan dan selanjutnya diamankan oleh pihak kepolisian;-----

-----Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

**SAKSI IV. KOMANG SUMANDRA ALIAS MANDRA KETERANGANNYA DI
BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI KEPOLISIAN DIBACAKAN DI DEPAN
PERSIDANGAN YANG PADA POKOKNYA MENERANGKAN SEBAGAI
BERIKUT:**

- Bahwa saksi mengatakan saksi telah mengambil 2 (dua) ekor babi pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 01.30 di dalam kandang, tepatnya di Banjar Dinas pakisan, Desa Pakisan, Kecamatan kubutambahan, kabupaten buleleng, pemilik 2 (dua) ekor babi yang telah saksi ambil tersebut awalnya saksi tidak tahu setelah di kantor polisi baru saksi mengetahui kalau pemilik 2 (dua) ekor babi yang telah saksi ambil tersebut bernama KETUT SENA dari Br. Dns. Pakisan, Desa Pakisan, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng;-----
- Bahwa yang mempunyai niat pertama kali untuk mengambil kedua ekor babi tersebut adalah bapaknya yang bernama KETUT SUPARTA als KARUT pada saat itu saksi diajak oleh bapaknya untuk mengantarkannya mengambil babi tetapi bapaknya awalnya tidak memberitahu saksi dimana akan mengambil babi;-----
- Bahwa saksi mengambil 2 (dua) ekor babi tersebut bersama bapaknya yang bernama KETUT SUPARTA als KARUT, saksi tidak tahu warna dan jenis kelamin kedua ekor babi tersebut;-----
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 01.00 wita saksi dibangunkan oleh bapaknya yang bernama KETUT

halaman 10 dari 25 halaman Putusan No. 214/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARTA als KARUT setelah saksi bangun bapaknya menyuruh saksi untuk mengantarkannya mengambil babi tetapi awalnya bapaknya tidak memberitahukan dimana akan mengambil babi kemudsaksin saksi di bonceng dengan sepeda motor Honda Vario DK 7166 FR kemudsaksin sekira pukul 01.30 wita sampai Di Desa pakisan bapaknya menghentikan sepeda motornya di pinggir jalan raya kemudsaksin bapaknya menuju ke sebuah kandang babi pada saat itu saksi menunggu di sepeda motor dan tidak berselang lama bapaknya datang dan membawa 2 (dua) karung plastik warna putih yang di dalamnya berisi masing-masing 1 (satu) ekor babi;-----

-----Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan telah menerima surat dakwaan dan telah mengerti dengan dakwaan jaksa penuntut umum;-----
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar pukul 01.30 wita di Banjar Dinas Pakisan, Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng Terdakwa bersama anaknya yang bernama KOMANG SUMANDRA ALIAS MANDRA mengambil 2 ekor babi dengan jenis kelamin betina dan jantan yang keseluruhan babi tersebut milik I KETUT SUTENA;-----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu kedua babi tersebut milik I KETUT SUTENA namun setelah dikantor polisi terdakwa baru mengetahuinya setelah diberitahukan pada saat pemeriksaan dikantor polisi;-----
- Bahwa untuk membawa kedua babi tersebut terdakwa menggunakan karung plastik yang didapatkan di pinggir jalan Banjar Dinas Sangburni Desa Pakisan Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, dimana karung plastik tersebut adalah tempat sampah;-----
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa kendaraai didapatkan dari membeli di denpasar dan sepeda motor tersebut sudah dilengkapi dengan STNK dan BPKB;-----

halaman 11 dari 25 halaman Putusan No. 214/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mengambil kedua babi tersebut yaitu pertama saksi bersama anaknya yang bernama KOMANG SUMANDRA als MANDRA dengan mengendarai sepeda motor dari rumahnya dengan tujuan tidak pasti guna untuk mendapatkan uang setelah sampai di Banjar Dinas Sangburni, desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng tepatnya di pinggir jalan raya terdakwa melihat ada karung plastik tempat sampah dan terdakwa berhenti mengambil dan isi sampahnya terdakwa buang di tempat tersebut kemudian karung plastik tersebut terdakwa masukkan ke dalam jok sepeda motornya kemudian terdakwa berangkat lagi dan sampai di Banjar Dinas Pakisan, desa Pakisan Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng tepatnya di sebelah utara pura dalem pakisan terdakwa berhenti dan mengambil karung plastic yang di taruh di dalam jok motornya dan langsung saksi masuk sendirian sedangkan anaknya yang bernama KOMANG SUMANDRA als MANDRA menunggu di sepeda motor kemudian setelah terdakwa masuk lalu terdakwa melihat kandang babi dan melihat babi yang besar-besar kemudian terdakwa mengambil babi yang masih kecil-kecil sebanyak 2 (dua) ekor lalu terdakwa mengambil karung plastic yang terdakwa bawa tersebut dan saksi masuk ke dalam kandang babi tersebut kemudian terdakwa ambil satu karung plastic tersebut dan langsung terdakwa dekatkan dengan kepala babi tersebut selanjutnya babi tersebut sampai masuk ke dalam karung plastic kemudian setelah berhasil lalu karung plastic tersebut terdakwa ikat dengan tali dan terdakwa taruh di luar kandang babi dan selanjutnya terdakwa mengambil lagi karung plastic yang berikutnya dengan cara yang sama terdakwa masukkan dan setelah berhasil mengambil kedua babi tersebut lalu terdakwa menjinjingnya berjalan menuju sepeda motornya yang terdakwa parkir setelah sampai lalu karung plastic yang berisi babi tersebut yang satunya terdakwa taruh di bawah stang sepeda motornya dan yang satunya lagi terdakwa menyuruh anaknya untuk memangkunya lalu sepeda motor tersebut terdakwa hidupkan dan berjalan menuju arah selatan guna menuju rumahnya.-----

halaman 12 dari 25 halaman Putusan No. 214/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;-----

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih DK 7166 FR, Noka. MH1JF12109K693632, Nosin. JF12E1697754 dan No. BPKB. F5502361-O
- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna putih DK 7166 FR, Noka. MH1JF12109K693632, Nosin. JF12E1697754 dan No. BPKB. F5502361-O, an. NI LUH PUTU WIWIK AGUSTINA DEWI SE.;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) ekor babi warna hitam dengan jenis kelamin betina;
- 1(satu) ekor babi warna putih hitam dengan jenis kelamin jantan;

Dikembalikan Kepada saksi korban;

- 2 (dua) buah karung plastic warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, telah dikenal sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan untuk mendukung pemeriksaan perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa dengan menghubungkan antara keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain maka Majelis Hakim dapat menemukan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut yang dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan ini;-----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa bersama anaknya (terdakwa II dalam berkas perkara terpisah/anak dibawah umur) berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih DK 7166 FR, berangkat dari rumah terdakwa dengan tujuan tidak pasti kemudian setelah sampai di Banjar Dinas Sangburni, desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, tepatnya di pinggir jalan raya ia melihat ada 2 (dua) karung plastik tempat sampah lalu terdakwa berhenti selanjutnya karung plastic tersebut terdakwa ambil yang isinya sampah lalu terdakwa buang di tempat tersebut sedangkan

halaman 13 dari 25 halaman Putusan No. 214/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung plastic terdakwa masukkan ke dalam jok sepeda motornya selanjutnya terdakwa berangkat lagi dan sampai di Banjar Dinas Pakisan, desa Pakisan Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng tepatnya di sebelah utara pura dalem pakisan ia berhenti dan mengambil karung plastic yang di taruh di dalam jok motornya dan langsung terdakwa masuk sendirian sedangkan terdakwa II KOMANG SUMANDRA als MANDRA tetap menunggu diatas sepeda motor kemudian terdakwa masuk melihat kandang babi milik saksi korban Ketut Sena dan melihat babi yang besar-besar lalu terdakwa berpikir kalau terdakwa ambil tidak bisa membawanya kemudian terdakwa berjalan naik lagi dan melihat kandang babi yang masih kecil-kecil sebanyak 2 (dua) ekor kemudian terdakwa mengambil karung plastic yang telah di bawa tersebut dan masuk ke dalam kandang babi tersebut kemudian terdakwa ambil satu karung plastic dan langsung didekatkan dengan kepala babi tersebut kemudian babi tersebut didorong sampai masuk ke dalam karung plastic setelah berhasil lalu karung plastic terdakwa ikat dengan tali dan ditaruh di luar kandang babi dan selanjutnya terdakwa mengambil lagi karung plastic yang yang kedua kemudian terdakwa masukkan lagi babi lagi 1 (satu) ekor dengan cara yang sama yaitu langsung didekatkan dengan kepala babi tersebut kemudian babi tersebut didorong sampai masuk ke dalam karung plastic dan setelah berhasil mengambil kedua ekor babi lalu dijingjing keluar kandang berjalan menuju sepeda motornya yang diparkir setelah, sampai karung plastic yang berisi babi tersebut yang satunya terdakwa taruh di bawah stang sepeda motornya dan yang satunya lagi terdakwa menyuruh terdakwa II memangkunya selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor dan berjalan kearah selatan menuju rumahnya;-----

- Bahwa benar sebelum Para Terdakwa sampai dirumahnya, saksi KADEK BUDI SETIAWAN dan I MADE SUKARTA mersa curiga dengan gerak gerik para terdakwa kemudian mengambil sepeda motor dan mengejar para terdakwa pada saat itu KADEK BUDI SETIAWAN sempat mendahuluinya dan KADEK BUDI SETIAWAN sempat menyuruh orang tersebut berhenti, tujuannya ingin bertanya tetapi orang tersebut balik arah menuju Desa Bonthing, Kec. Kubutambahan, Kab.

halaman 14 dari 25 halaman Putusan No. 214/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng, saksi KADEK BUDI SETIAWAN terus mengejarnya sampai di jalan raya Desa Bontihing PARA TERDAKWA tersebut terjatuh dari sepeda motornya, selanjutnya saksi KADEK BUDI SETIAWAN memanggil warga sekitar dan PARA TERDAKWA tersebut melarikan diri meninggalkan sepeda motor dan 2 ekor babi yang berada dalam karung plastik yang dibawanya dan selanjutnya saksi KADEK BUDI SETIAWAN sempat membuka kedua karung plastik dan melihat dua ekor babi tersebut dan selanjutnya membawa sepeda motor dan dua ekor babi tersebut ke kantor Desa Pakisan untuk diamankan dan selanjutnya diamankan oleh pihak kepolisian;-----

- Bahwa benar saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada para terdakwa untuk mengambil sapi miliknya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini:-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah diri terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat 1 ke 1e, 3e, 4e KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur mengambil ternak yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

halaman 15 dari 25 halaman Putusan No. 214/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak”

5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

-----Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

1. Unsur Barang Siapa :

-----Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;-----

-----Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;-----

-----Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;-----

-----Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan KETUT SUPARTA ALIAS KARUT selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-

halaman 16 dari 25 halaman Putusan No. 214/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani.-----
-----Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “Unsur Barang Siapa” ini telah terpenuhi ;-----

2. Unsur Mengambil ternak yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengandung pengertian adanya suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan mengakibatkan barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya atau berada di dalam kekuasaan pelaku;-----

Menimbang bahwa maksud mengambil menurut HR yaitu pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak menurut pasal 101 KUHP yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi;-----

Menimbang, bahwa pengertian ternak disamping disebutkan dalam pasal 101 KUHP, juga binatang yang dipelihara oleh pemiliknya yang sah dan mempunyai mata nilai yang dapat diukur;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa bersama anaknya (terdakwa II dalam berkas perkara terpisah/anak dibawah umur) berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih DK 7166 FR, berangkat dari rumah terdakwa dengan tujuan tidak pasti kemudian setelah sampai di Banjar Dinas Sangburni, desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, tepatnya di pinggir jalan raya ia melihat ada 2 (dua) karung plastik tempat sampah lalu terdakwa berhenti selanjutnya karung plastic tersebut terdakwa ambil yang isinya sampah lalu terdakwa buang di tempat tersebut sedangkan karung plastic terdakwa masukkan ke dalam jok sepeda motornya selanjutnya terdakwa berangkat lagi dan sampai di Banjar Dinas Pakisan, desa Pakisan Kecamatan

halaman 17 dari 25 halaman Putusan No. 214/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubutambahan, Kabupaten Buleleng tepatnya di sebelah utara pura dalam pakisan ia berhenti dan mengambil karung plastic yang di taruh di dalam jok motornya dan langsung terdakwa masuk sendirian sedangkan terdakwa II KOMANG SUMANDRA als MANDRA tetap menunggu diatas sepeda motor kemudian terdakwa masuk melihat kandang babi milik saksi korban Ketut Sena dan melihat babi yang besar-besar lalu terdakwa berpikir kalau terdakwa ambil tidak bisa membawanya kemudian terdakwa berjalan naik lagi dan melihat kandang babi yang masih kecil-kecil sebanyak 2 (dua) ekor kemudian terdakwa mengambil karung plastic yang telah di bawa tersebut dan masuk ke dalam kandang babi tersebut kemudian terdakwa ambil satu karung plastic dan langsung didekatkan dengan kepala babi tersebut kemudian babi tersebut didorong sampai masuk ke dalam karung plastic setelah berhasil lalu karung plastic terdakwa ikat dengan tali dan ditaruh di luar kandang babi dan selanjutnya terdakwa mengambil lagi karung plastic yang yang kedua kemudian terdakwa masukkan lagi babi lagi 1 (satu) ekor dengan cara yang sama yaitu langsung didekatkan dengan kepala babi tersebut kemudian babi tersebut didorong sampai masuk ke dalam karung plastic dan setelah berhasil mengambil kedua ekor babi lalu dijingjing keluar kandang berjalan menuju sepeda motornya yang diparkir setelah, sampai karung plastic yang berisi babi tersebut yang satunya terdakwa taruh di bawah stang sepeda motornya dan yang satunya lagi terdakwa menyuruh terdakwa II memangkunya selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor dan berjalan kearah selatan menuju rumahnya;-----

Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor babi warna hitam dengan jenis kelamin betina dan 1(satu) ekor babi warna putih hitam dengan jenis kelamin jantan keseluruhannya adalah milik saksi korban KETUT SENA;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur mengambil ternak yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;-----

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki secara melawan hukum adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada ; -----

halaman 18 dari 25 halaman Putusan No. 214/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini yaitu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang maupun azas-azas umum serta norma-norma hukum tidak tertulis (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 81 K/Kr/1973 tanggal 30 Maret 1977) ;-----

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dapat diartikan perbuatan pelaku itu mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat yang merugikan;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa terdakwa mengambil dua ekor babi milik saksi korban rencananya untuk dijual dan uangnya dipakai kebutuhan sehari-hari;-----

Menimbang bahwa saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil dua ekor babi miliknya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;-----

4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa bersama anaknya (terdakwa II dalam berkas perkara terpisah/anak dibawah umur) berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih DK 7166 FR, berangkat dari rumah terdakwa dengan tujuan tidak pasti kemudian setelah sampai di Banjar Dinas Sangburni, desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, tepatnya di pinggir jalan raya ia melihat ada 2 (dua) karung plastik tempat sampah lalu terdakwa berhenti selanjutnya karung plastic tersebut terdakwa ambil yang isinya sampah lalu terdakwa buang di tempat tersebut sedangkan karung plastic terdakwa masukkan ke dalam jok sepeda motornya selanjutnya terdakwa berangkat lagi dan sampai di Banjar Dinas Pakisan, desa Pakisan Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng tepatnya di sebelah utara pura dalem pakisan ia

halaman 19 dari 25 halaman Putusan No. 214/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti dan mengambil karung plastic yang di taruh di dalam jok motornya dan langsung terdakwa masuk sendirian sedangkan terdakwa II KOMANG SUMANDRA als MANDRA tetap menunggu diatas sepeda motor kemudian terdakwa masuk melihat kandang babi milik saksi korban Ketut Sena dan melihat babi yang besar-besar lalu terdakwa berpikir kalau terdakwa ambil tidak bisa membawanya kemudian terdakwa berjalan naik lagi dan melihat kandang babi yang masih kecil-kecil sebanyak 2 (dua) ekor kemudian terdakwa mengambil karung plastic yang telah di bawa tersebut dan masuk ke dalam kandang babi tersebut kemudian terdakwa ambil satu karung plastic dan langsung didekatkan dengan kepala babi tersebut kemudian babi tersebut didorong sampai masuk ke dalam karung plastic setelah berhasil lalu karung plastic terdakwa ikat dengan tali dan ditaruh di luar kandang babi dan selanjutnya terdakwa mengambil lagi karung plastic yang yang kedua kemudian terdakwa masukkan lagi babi lagi 1 (satu) ekor dengan cara yang sama yaitu langsung didekatkan dengan kepala babi tersebut kemudian babi tersebut didorong sampai masuk ke dalam karung plastic dan setelah berhasil mengambil kedua ekor babi lalu dijingjing keluar kandang berjalan menuju sepeda motornya yang diparkir setelah, sampai karung plastic yang berisi babi tersebut yang satunya terdakwa taruh di bawah stang sepeda motornya dan yang satunya lagi terdakwa menyuruh terdakwa II memangkunya selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor dan berjalan kearah selatan menuju rumahnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa bersama anaknya (terdakwa II dalam berkas perkara terpisah/anak dibawah umur) berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih DK 7166 FR, berangkat dari rumah terdakwa

halaman 20 dari 25 halaman Putusan No. 214/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan tidak pasti kemudian setelah sampai di Banjar Dinas Sangburni, desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, tepatnya di pinggir jalan raya ia melihat ada 2 (dua) karung plastik tempat sampah lalu terdakwa berhenti selanjutnya karung plastic tersebut terdakwa ambil yang isinya sampah lalu terdakwa buang di tempat tersebut sedangkan karung plastic terdakwa masukkan ke dalam jok sepeda motornya selanjutnya terdakwa berangkat lagi dan sampai di Banjar Dinas Pakisan, desa Pakisan Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng tepatnya di sebelah utara pura dalem pakisan ia berhenti dan mengambil karung plastic yang di taruh di dalam jok motornya dan langsung terdakwa masuk sendirian sedangkan terdakwa II KOMANG SUMANDRA als MANDRA tetap menunggu diatas sepeda motor kemudian terdakwa masuk melihat kandang babi milik saksi korban Ketut Sena dan melihat babi yang besar-besar lalu terdakwa berpikir kalau terdakwa ambil tidak bisa membawanya kemudian terdakwa berjalan naik lagi dan melihat kandang babi yang masih kecil-kecil sebanyak 2 (dua) ekor kemudian terdakwa mengambil karung plastic yang telah di bawa tersebut dan masuk ke dalam kandang babi tersebut kemudian terdakwa ambil satu karung plastic dan langsung didekatkan dengan kepala babi tersebut kemudian babi tersebut didorong sampai masuk ke dalam karung plastic setelah berhasil lalu karung plastic terdakwa ikat dengan tali dan ditaruh di luar kandang babi dan selanjutnya terdakwa mengambil lagi karung plastic yang yang kedua kemudian terdakwa masukkan lagi babi lagi 1 (satu) ekor dengan cara yang sama yaitu langsung didekatkan dengan kepala babi tersebut kemudian babi tersebut didorong sampai masuk ke dalam karung plastic dan setelah berhasil mengambil kedua ekor babi lalu dijingjing keluar kandang berjalan menuju sepeda motornya yang diparkir setelah, sampai karung plastic yang berisi babi tersebut yang satunya terdakwa taruh di bawah stang sepeda motornya dan yang satunya lagi terdakwa menyuruh terdakwa II memangkunya selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor dan berjalan kearah selatan menuju rumahnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

halaman 21 dari 25 halaman Putusan No. 214/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-1e, 3e, 4e KUHP telah terpenuhi, maka apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan tersebut telah terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;-----

-----Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak diketemukan baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pemidanaan atas diri terdakwa, sehingga untuk itu kepada terdakwa patut dipidana sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, namun sebelum dijatuhi pidana, dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;-----

Hal – hal yang memberatkan ;-----

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat; -----

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan persidangan;-----
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

-----Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani

halaman 22 dari 25 halaman Putusan No. 214/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;-----

-----Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum remidium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat, artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan nanti;-----

-----Mengingat ketentuan pasal 197 ayat (1) butir k KUHAP, maka harus ditetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang bahwa barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai dan mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini karena tidak dipergunakan lagi maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHAP sebagaimana termuat di dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 KUHAP, kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

halaman 23 dari 25 halaman Putusan No. 214/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat UU Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang bersangkutan khususnya pasal 363 ayat (1) ke-1e, 3e dan 4e KUHP;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **I KETUT SUPARTA ALIAS KARUT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **I KETUT SUPARTA ALIAS KARUT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) ekor babi warna hitam dengan jenis kelamin betina;
- 1 (satu) ekor babi warna putih hitam dengan jenis kelamin jantan;

Dikembalikan kepada saksi korban I Ketut Sena:

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih DK 7166 FR, Noka. MH1JF12109K693632, Nosin. JF12E1697754 dan No. BPKB. F5502361-O
- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna putih DK 7166 FR, Noka. MH1JF12109K693632, Nosin. JF12E1697754 dan No. BPKB. F5502361-O, an. NI LUH PUTU WIWIK AGUSTINA DEWI SE ;

Dikembalikan kepada terdakwa :

- 2 (dua) buah karung plastic warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan:

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5,000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Singaraja pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018 oleh kami **MAYASARI**
halaman 24 dari 25 halaman Putusan No. 214/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTAVIA, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, **NI MADE DEWI SUKRANI, S.H.** dan **I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut diatas dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **I NYOMAN DANA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh **I NYOMAN SULITRA, S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja, dan terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NI MADE DEWI SUKRANI, S.H.

MAYASARI OKTAVIA, S.H.

I NYOMAN DIPA RUDIANA,S.E.,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

I NYOMAN DANA, S.H.

halaman 25 dari 25 halaman Putusan No. 214/Pid.B/2017/PN.Sgr.